



PT. BUMENJAYA EKA PUTRA

SIPP3MI NOMOR : 81202122902520001

Jl. Jolontoro Gg. Melati No. 10 Rt 004/008 Campursari Kel. Jaraksari
Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo Jawa Tengah Indonesia Kode Pos 56314

Telp. (0286) 3301419/322643 Fax. (0286) 322643

Email : pt.bumenjayaekaputra@gmail.com

website : <http://www.bumenjayaekaputrapt.com>

DRAFT PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun telah diadakan Perjanjian Penempatan Calon
Pekerja Migran Indonesia oleh dan antara:

Nama : PURWANTO
Jabatan : Direktur Utama PT. BUMENJAYA EKA PUTRA
Nomor SIP3MI : 81202122902520001
Alamat : Jl. Jolontoro Gg. Melati No. 10 Rt 004/008 Campursari Kel. Jaraksari
Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo
No. Telp. /HP/ Faximile /e-mail : (0286) 3301419/322643, Fax : (0286) 322643,
Email : pt.bumenjayaekaputra@gmail.com

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BUMENJAYA EKA PUTRA selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama Calon PMI :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status :
KTP : a. Nomor :
b. Tanggal :
c. Dikeluarkan di :
Pendidikan :
Alamat :

No. Telepon / HP /Email :
Nama Orang tua/Wali/Suami/ Istri :
Alamat Orang tua/Wali/Suami/Istri :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penempatan dengan
ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA

- Negara Tempat Bekerja : SINGAPURA
- Nama Pemberi Kerja : CRISLO EMPLOYMENT AGENCY PTE LTD.,
- Alamat Pemberi Kerja : 1 PARK ROAD, #03-01 PEOPLE'S PARK COMPLEX, SINGAPURA 059108
- Jabatan Pekerjaan : DOMESTIC WORKER
- Gaji Pokok : SGD 550 / Bulan
- Lembur : SGD 22 / Hari
- Lama Kontrak Kerja : 2 (Dua) Tahun
- Hari Libur : 1 (satu) hari/minggu

dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

Pasal 2

- 1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor, dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepersetaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (24 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

PIHAK KEDUA dibebaskan biaya penempatan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 09 Tahun 2020 Tentang pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 6

PIHAK KESATU tidak akan menuntut pengembalian biaya penempatan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (*wanprestasi*) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

- 1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang berwenang.
- 3) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

Pasal 9

- 1) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar SGD 550 sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- 2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing-masing pihak.

.....,

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(Calon Pekerja Migran Indonesia)

(Direktur Utama P3MI)

Mengetahui

Kepala Dinas Kabupaten / Kota

NIP.....